



LBH MASYARAKAT

BECAUSE EVERY HUMAN MATTERS

LAPORAN TAHUNAN 2018



DAFTAR ISI

Pembukaan	01
Menuju Moratorium	03
Mendorong	12
Dekriminalisasi	
Melawan Diskriminasi	20
Menghapus Stigma	27

Menumbuhkan	32
Pemahaman	
Penanganan Kasus	39
Komunikasi	41
Terima Kasih	51
Tim Kami	52

PEMBUKAAN

Komitmen Kami

Tahun 2018 penuh dengan hiruk pikuk politik domestik mengingat Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum serentak di 2019. Di 2018, para partai politik bermanuver menyorongkan kandidatnya agar dapat berpasangan dengan Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto. Partai-partai tersebut melakukan sejumlah cara dan strategi guna memenangkan kepentingannya dan menunjukkan pengaruhnya. Hal ini berakibat pada perkembangan politik hukum dan perlindungan hak asasi di Indonesia. Sebab, di banyak situasi terjadi ketegangan ataupun tarik menarik kepentingan politik yang berdampak langsung pada persoalan hak asasi manusia (HAM). Sebut saja misalnya ketentuan hukuman mati di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), terus berlangsungnya persekusi terhadap minoritas agama dan seksual, maupun mulai menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dan merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia. Contoh-contoh ini memperlihatkan kepada kita betapa isu pokok dan mendasar seperti keadilan dan hak asasi masih menjadi komoditi yang diperdagangkan di pusaran politik. Di tengah situasi tersebut LBH Masyarakat (LBHM) terus berkomitmen bergerak mendorong pembaharuan hukum agar tetap berpijak pada nilai-nilai HAM.

PEMBUKAAN

Komitmen Kami

Di ruang sidang, LBHM memberikan pendampingan hukum yang maksimal dan memaksa para hakim dan jaksa meningkatkan kinerjanya agar hak atas peradilan yang jujur tetap terjaga. LBHM mendorong perbaikan hukum dan kebijakan melalui riset dan analisisnya supaya kaidah hukum yang ada dapat selaras dengan norma HAM internasional. LBHM mengangkat masalah-masalah hukum dan HAM yang selama ini terabaikan ke muka publik agar menjadi perhatian bersama. LBHM juga mengkampanyekan persoalan sensitif supaya pemangku kebijakan dan publik kian memahami isu-isu tersebut. LBHM juga berjejaring merintis dan membangun inisiatif-inisiatif baru untuk penguatan perlindungan HAM komunitas marjinal.

Seluruh kerja dan pencapaian LBHM di 2018 tentu tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi dengan banyak pihak dan mitra. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai HAM dan bekerjasama dengan elemen masyarakat sipil lainnya, kami percaya bahwa arus populisme yang kini menggerus keadilan dan kemanusiaan bisa kita putar balik. Kepada seluruh pendukung LBHM, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan telah berdiri bersama kami di masa yang sulit ini.

Salam hormat,
Ricky Gunawan
Direktur LBH Masyarakat

MENGATASI POPULISME

WITHOUT PUBLIC INTELECTUALS
WE WILL BE CATAPULTED INTO
WORLD OF DUALITIES:
'US' VERSUS 'THEM'.
NUANCES WILL EVAPORATE.

ELIF SHAFAK



MENUJU MORATORIUM

"Pemerintah harus sadar bahwa memang diperlukan rencana jangka panjang untuk mengatasi kejahatan. Eksekusi mati hanya cara instan tapi tidak menyelesaikan masalah."

Ricky Gunawan

Aparat Abai Gender

Orang tua Angel sudah berpisah sejak Angel duduk di bangku sekolah menengah pertama. Memilih antara tinggal dengan ayah atau ibu adalah sesuatu yang sulit. Tapi saat itu, yang Angel tahu ini semua terjadi karena ulah ayah Angel. Ia berpacaran lagi dengan teman SMAnya. Hingga tiga tahun berlalu, hati Angel ternyata tidak rela jua melihat ibunya menemukan pengganti Ayah Angel. Merasa marah, Angel memutuskan untuk tinggal dengan Ayah, hingga suatu hari ia bertemu dengan kakak kelasnya di SMA, Kevin. Angel tidak pernah terpikir sebelumnya akan jatuh cinta dengan Kevin. Tapi sikap Kevin yang lembut membuat Angel nyaman bersama Kevin. Kasih Kevin seakan menggantikan kekosongan kasih yang selama ini Angel rindukan sejak kecil. Menurut Angel, Kevin adalah sosok yang sempurna. Meski teman-teman Angel tidak berkata demikian.

Hubungan mereka berjalan lebih dari 6 bulan. Kevin tinggal tepat di depan apartemen ayah Angel. Jarak yang dekat membuat mereka sering bertemu. Karena frekuensi bertemu yang intim, Angel mulai mengetahui bahwa Kevin mempunyai bisnis narkoba di Apartemennya. Ia juga mempunyai kebiasaan buruk yang paling Angel tidak suka, berjudi. Semua uang Kevin ludes. Padahal di awal pacaran Kevin berjanji akan membiayai hidup Angel, alasan yang dipakai untuk memaksa Angel berhenti bekerja.

Kesal dengan perilaku Kevin. Angel memutuskan untuk menggunakan sabu sebagai bentuk protes kepada Kevin sekaligus menghilangkan rasa suntuk karena sikap Kevin yang semakin posesif.

Makin ke sini Kevin seperti mengurung Angel. Ia tidak mengizinkan Angel keluar apartemen, bahkan untuk mencari makan. Kevin tidak pernah memperlakukan Angel dengan kasar. Hanya saja sikapnya yang posesif ini sedikit banyak membuat Angel frustrasi. Ketika Angel meminta putus, Kevin selalu bersimpuh di kaki Angel dengan muka sedih sambil bercucuran air mata.

Beberapa bulan kemudian polisi menangkap mereka di apartemen. Namun, karena kekurangan barang bukti, polisi melepaskan pasangan ini. Di apartemen baru sikap posesif Kevin masih sama. Angel sering dikunci dari luar kamar. 20 Desember 2017, Kevin izin untuk pergi ke bank di daerah kelapa gading. Seperti biasa ia mengunci Angel dari luar. Jam 2 siang, Angel mendengar suara berisik menggedor pintu kamar. Angel sudah bilang bahwa ia tidak memegang kunci kamar. Polisi langsung mendobrak pintu dan menemukan narkoba di kamar Kevin. Kemudian polisi membawa Angel ke Bareskrim, begitu juga dengan Kevin dan teman-temannya.

Ayah Angel yang mengetahui cerita ini langsung menghubungi LBH Apik, berharap keadilan akan hadir kepada anaknya. LBH Apik kemudian menyerahkan kasus Angel ke LBH Masyarakat. Yosua Octavian dan Dominggus Christian akhirnya menjadi pengacara publik Angel. Saat itu proses hukum masih di penyidikan. Angel terancam pidana mati. Angel mengaku tahu Kevin mempunyai bisnis narkoba. Tapi ia bersumpah tidak sekalipun terlibat dengan bisnis itu. Jikalau bersinggungan dengan narkoba, Angel adalah pengguna. Kedua Pengacara Publik LBH Masyarakat melakukan

riset terhadap kasus ini. Mereka menyadari bahwa adanya relasi kuasa yang timpang antara Angel dan Kevin. Ada ketergantungan psikologi yang bersemayam. Angel sulit menolak atau menentang Kevin, bahkan hanya untuk bilang "Jangan kunci kamar", "Aku bosan dan muak, ingin keluar bersama teman.", "Aku dipenjara oleh pasanganku sendiri."

Sidang Angel ditunda hingga 7 kali. Jaksa tidak mampu menghadirkan saksi Polisi. Saksi yang dibawa adalah saksi palsu yang tidak melihat proses penangkapan Angel. Atas perilaku jaksa, Pengacara Publik LBH Masyarakat melaporkan ke Komisi Kejaksaan RI. Meski tidak berforma baik, Jaksa menuntutku 18 tahun penjara. Ayah Angel yang marah dan kecewa atas apa yang menimpa anaknya, memarahi hakim di ruang persidangan. Hakim kemudian mengeluarkannya dari persidangan. Jikalau Angel bisa lari, sudah ia peluk ayahnya dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Bukan karena keterlibatan Angel, ia tidak terlibat sama sekali, melainkan karena nasib sial yang menimpa anak perempuannya ini. Hakim yang tidak melihat beban gender yang Angel alami malah memvonis Angel dengan hukuman 16 tahun penjara. Lolos dari hukuman mati, Angel tetap tidak pantas menanggung pidana belasan tahun lamanya. Hal yang sama dikemukakan Asmin Fransisika, Ahli Hukum isu Perempuan dan Narkoba saat memberikan kesaksiannya di sidang Angel.



Ruang Persidangan

Tumbal Polisi

Sadikin adalah penerjemah bahasa Mandarin sejak 2012. Kemampuan berbahasa Mandarin ia dapatkan saat sekolah dan tinggal di Taiwan selama 10 tahun. Pekerjaan ini cukup baik buat Sadikin. Dengan waktu kerja yang fleksibel, Sadikin mendapatkan upah rata-rata 10 juta Rupiah per bulan, cukup untuk membiayai hidupnya dan orang tuanya di Jakarta.

Sadikin mendapatkan tamu dari teman-temannya, salah satunya Awen. Awen memberikan Sadikin tamu dari Taiwan, Mr. Tang. Kedatangannya ke Indonesia adalah untuk mencari peluang bisnis. Suatu hari Sadikin sedang menemani Mr. Tang mencari tempat yang cocok untuk usahanya di daerah Ancol. Di tempat yang akan dijadikan bisnis Mr. Tang, sudah ada AC, mesin cuci, dan peralatan elektronik lainnya. Beberapa jam kemudian BNN menangkap Mr. Tang dan menemukan 50 kg sabu disembunyikan dalam peralatan elektronik. Mr. Tang berusaha melarikan diri. Polisi dari BNN pun menembak mati Mr. Tang. Polisi kemudian menangkap dan memproses hukum Sadikin seorang diri. Dia dikenakan pasal dengan ancaman maksimal pidana mati.

Selama proses persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunda persidangan sebanyak 7 kali dan tidak mampu menghadirkan bukti yang kuat. MaPPI FHUI juga menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh JPU. Atas hal ini, LBH Masyarakat melakukan beberapa advokasi seperti melayangkan somasi ke Kejaksaan Agung RI, melakukan konferensi pers, dan sebagainya. Hingga detik ini, Sadikin harus menanggung hukuman seumur hidup dan menjadi tumbal atas tindakan polisi yang menembak mati pelaku sebenarnya.

Moratorium Harga Mati

Di penghujung 2018, LBH Masyarakat menyelesaikan sebuah studi singkat yang bertajuk “Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan dengan Hukuman Mati/Eksekusi”. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan mengonsolidasikan standar hak asasi manusia internasional terkait perlindungan hak orang berhadapan dengan hukuman mati/eksekusi, dan melihat sejauh mana pemenuhan hukum dan kebijakan nasional terhadap standar internasional tersebut. Studi ini memfokuskan diri pada empat isu tematik yakni: hukum acara pidana, kondisi tahanan/lembaga pemasyarakatan, perempuan, dan orang dengan disabilitas psikososial.

LBH Masyarakat berharap bahwa dengan adanya penelitian ini, para pengambil keputusan/pemangku kepentingan terkait dapat lebih memahami persoalan terkait penjatuhan hukuman mati dan tata cara eksekusi secara mendalam. Dengan demikian, penggunaan hukuman mati dan eksekusi bisa jauh lebih ketat.

Meningkatkan Sensitivitas

Meski telah berhenti melaksanakan eksekusi mati sejak 2016, diskursus tentang hukuman mati masih tetap berapi. Pemerintah beberapa kali menaikkan wacana eksekusi mati Jilid 4. Wacana ini dikeluarkan dari mulut Jaksa Agung HM Prasetyo, yang kemudian dikoreksi sendiri oleh Jaksa Agung dengan alasan Indonesia memiliki agenda yang lebih penting daripada eksekusi mati. Di satu sisi, pemerintah menanggihkan eksekusi mati. Di sisi lain, pengadilan masih intens memproduksi putusan-putusan dengan vonis mati. Menurut Amnesty Internasional, setidaknya ada 84 vonis hukuman mati yang dijatuhkan dari 2017 sampai 2018.

LBH Masyarakat percaya putusan pidana mati seharusnya bisa dihindari jika terdakwa mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas. Di 2018, LBH Masyarakat mengadakan Criminal Defence Lawyer Training. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan pengacara-pengacara Indonesia yang menangani kasus hukuman mati. Sebanyak 18 pengacara pro-bono dan privat dari beragam daerah hadir ke Jakarta sebagai peserta, di antaranya berasal dari Batam, Surabaya, Makassar, dan Bali. Pelatihan ini dibagi menjadi empat sesi sesuai dengan topik yang khas tentang kasus hukuman mati, seperti penyiksaan dalam kasus hukuman mati, investigasi kasus hukuman mati, advokasi media dan hukuman mati, serta kondisi kesehatan jiwa terpidana mati. Dengan mengikuti serangkaian sesi pelatihan ini, diharapkan para pengacara mampu menjadi garda terdepan untuk mencegah vonis mati dijatuhkan pengadilan-pengadilan di Indonesia.

Merauk Suara Populis

Selain memperkuat kapasitas pengacara, LBH Masyarakat merasa penting untuk terus memperkaya pemahaman publik terkait hukuman mati. Kami aktif merespon pernyataan dan sikap dari pejabat publik mengenai hukuman mati melalui rilis pers. LBH Masyarakat mengeluarkan 4 rilis pers hukuman mati sepanjang 2018. Setidaknya terdapat 60 artikel media yang mengutip pernyataan LBH Masyarakat untuk isu hukuman mati di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, LBH Masyarakat juga mengadakan diskusi dengan masyarakat umum dan mahasiswa/i untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2018. Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat, dan Raynov Gultom, Peneliti Reprieve, berbagi cerita dan pengalamannya terkait hukuman mati dan konteks sosial politik di Indonesia pada program Radio KBR. Pada hari yang sama, LBH Masyarakat bekerja sama dengan Aufklärung UI (Organisasi Kajian Budaya Populer Mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia) mengadakan diskusi serupa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 40 mahasiswa/i. Kedua diskusi ini berjalan cukup interaktif dan kritis.



"Hidup seorang anak muda
terbuang bukan semata karena
konsumsi narkotikanya
melainkan karena hukuman
penjara yang mengiringinya."

Yohan Misero

**MENDORONG
DEKRIMINALISASI**

Memisahkan Orang Tua dan Anaknya

Angga dan Anggi adalah pasangan suami istri yang tinggal di sebuah kosan kecil di Kembangan, Jakarta Barat. Angga bekerja sebagai tukang parkir di pasar tradisional. Pendapatannya jauh di bawah rata-rata upah yang didapat penduduk Jakarta. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya dan Doni, bukan nama sebenarnya, anak laki-lakinya yang baru kelas 2 SD, Anggi bekerja di sebuah karaoke di Jakarta.

Suatu malam polisi menggrebek kosan mereka dan menemukan sabu sisa pakai seberat 0,018 gram (netto). Polisi membawa Angga dan Anggi ke Polsek Menteng. Penyidik merekomendasikan kepada BNN untuk melakukan pemeriksaan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT). Hasil pemeriksaan TAT merekomendasikan Angga dan Anggi untuk rehabilitasi rawat jalan. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah menuntut mereka dengan pasal penguasaan narkoba dengan tuntutan selama 6 tahun penjara. Tidak cukup sampai di situ, hakim bukannya memberikan keadilan bagi Angga dan Anggi, malah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara.

Vonis yang diberikan hakim tidak hanya membuat Angga dan Anggi harus menjalani hukuman penjara, tetapi juga memisahkan mereka dengan anak semata wayangnya selama 4 tahun. Dengan menjalani vonis tersebut mereka harus kehilangan kesempatan menghidupi Doni, yang mana hal tersebut memengaruhi tumbuh kembang Doni, generasi Indonesia yang diharapkan bangsa.

Lagi, Polisi Menyiksa Anak Manusia

Budi, bukan nama sebenarnya, adalah satpam pabrik di Jakarta. Budi banting tulang bekerja seminggu penuh dengan satu hari libur demi melihat senyum anaknya yang mungil. Istri Budi membantu mencari nafkah dengan menjadi pelayan di rumah makan. Keluarga kecil mereka masih tinggal bersama orang tua Budi.

Suatu waktu, lebih dari 3 hari Budi tak pulang ke rumah. Khawatir dengan kondisi anaknya, Ayah Budi melapor ke kepolisian. Tiga hari kemudian, polisi memberitahu bahwa BNN telah menangkap Budi. Ayahnya bersama menantu dan cucunya pergi menjenguk. Ketika menemui Budi, ayahnya syok. Hatinya bercampur aduk. Ia marah dan geram melihat wajah anaknya penuh lebam dan memar, babak belur oleh polisi. Selama tiga puluh tahun, ia tidak pernah melayangkan tangannya ke pipi Budi. Tidak sekalipun ia mampu memukul Budi. Ia rawat anak itu dari kecil hingga dewasa bahkan hingga ia sudah berkeluarga. Kepada ayahnya, Budi bercerita bahwa dia disiksa oleh polisi, dipaksa mengakui terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Aparat menuntut Budi dengan pasal penguasaan narkoba. Pengacara Publik LBH Masyarakat, Riki Efendi, melakukan pendampingan hukum agar Budi mendapatkan haknya. Hakim memutuskan Budi terbukti tidak bersalah atas tindak pidana penguasaan melainkan menggunakan narkoba. Hakim memutus 2 tahun penjara, 1/3 dari tuntutan Jaksa. Selain karena tidak ada barang bukti narkoba saat penangkapan, kondisi bahwa Budi adalah pengguna narkoba yang memiliki anak, istri dan keluarga tidak dipertimbangkan oleh hakim.



Tim kasus LBH Masyarakat
Afif Abdul Qoyim, Naila Rizqi, Yosua Octavian, Maruf Bajammal (dari kiri ke kanan)

Kebijakan punitif terkait isu narkoba tidak hanya direfleksikan dari pemidanaan pengguna narkoba. Di akhir 2017, Kepala BNN saat itu, Budi Waseso, dengan bangga mengumumkan hasil tembak di tempat yang dilakukan oleh bawahannya. BNN 'berhasil' membunuh 79 orang selama setahun. Di saat yang sama, LBH Masyarakat melakukan pemantauan melalui media online terkait jumlah korban yang di tembak di tempat oleh aparat negara. Hasilnya, 99 manusia meninggal di tangan polisi BNN, kepolisian RI, dan TNI. Tidak ada informasi yang jelas mengenai keterlibatan korban dalam sindikat narkoba, mengingat tidak adanya proses peradilan yang dilalui.

Atas temuan ini, lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI mengundang LBH Masyarakat dan NGO terkait untuk membahas kejadian ini. Selain itu untuk menindaklanjuti temuan kami, LBH Masyarakat bersama KontraS dan Amnesty Internasional Indonesia mengadakan konferensi pers terkait pelanggaran HAM ini. Setidaknya ada 9 artikel berita yang memuat kutipan LBH Masyarakat saat konferensi pers tersebut.

Selain itu untuk mengkaji legalitas tindakan tembak di tempat oleh aparat penegak hukum, LBH Masyarakat bersama PKNI dan PBHI menuliskan kertas kebijakan berjudul “Tembak di Tempat, Kebijakan Penanganan Narkoba yang Salah Arah”. Kertas kebijakan ini sudah dibaca oleh lebih dari 1.000 orang di website kami.

Hal lain yang menjadi perhatian kami dalam kebijakan narkoba yang punitif adalah isu gender. LBH Masyarakat menemukan pola yang khas yang menimpa perempuan dalam kasus tindak pidana narkoba dan kasus hukuman mati. Perempuan kerap kali menjadi korban sindikat narkoba yang sangat patriarkal secara struktural maupun budaya. Untuk mendalami kebijakan narkoba dan kaitannya dengan isu gender, di 2017 LBH Masyarakat melakukan pemantauan media terhadap kasus-kasus perempuan kurir narkoba. Kami menemukan adanya eksploitasi feminitas perempuan oleh sindikat narkoba untuk mengelabui aparat penegak hukum. Setidaknya ada 15 kasus kurir narkoba di mana narkoba diselundupkan di bagian tubuh yang identik dengan perempuan, seperti vagina, jilbab, dan bra. Beberapa korban bahkan menyelundupkan narkoba dengan cara menelannya dalam jumlah besar. Hal ini jelas membahayakan kesehatan dan nyawa korban. Penelitian yang berjudul “Perempuan dalam Jerat Sindikat”, telah dibaca oleh lebih dari 500 orang di website kami. Sementara itu, infografis berkaitan dengan perempuan kurir narkoba menjangkau lebih dari 21 ribu orang di media sosial kami.

Kedua, LBH Masyarakat juga mengadakan penelitian terkait pemenjaraan terhadap perempuan tindak pidana narkoba dan dampak ekonomi dan sosialnya. Penelitian ini dilakukan serentak di tiga negara, yakni Filipina, Thailand, dan Indonesia. Kami menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif di 4 lapas di Indonesia dengan 307 orang responden dan 10 informan. Kami menemukan 60% dari perempuan terpidana narkoba adalah pengguna narkoba. Kebanyakan dari mereka berlatar belakang ekonomi rendah dan mengalami kekerasan. Hasil penelitian ini diluncurkan pada Asia Pro Bono Conference 2018 di Hongkong.

Selain melakukan pendampingan hukum terhadap kasus pengguna narkoba, LBH Masyarakat juga aktif melakukan advokasi terkait kasus-kasus pengguna narkoba yang diancam pidana. Bagi kami hukum yang punitif terkait narkoba tidak seharusnya dialami oleh siapapun, termasuk figur publik, politisi, dan aparat penegak hukum sendiri yang terbukti menggunakan narkoba. LBH Masyarakat aktif membuat pernyataan kepada media terkait kriminalisasi yang mengancam pekerja seni kawakan Tio Pakusudewo dan politisi partai Golkar, IJP. Hal yang sama kami lakukan saat anak Henry Yosodiningrat, Ketua Granat, tertangkap menggunakan narkoba. Sepanjang 2018, setidaknya ada 10 rilis pers yang dikeluarkan LBH Masyarakat. Ada 96 artikel media di dalam maupun luar negeri yang mengutip LBH Masyarakat terkait reformasi kebijakan narkoba.

LBH Masyarakat juga aktif melakukan advokasi terkait keberadaan tindak pidana narkoba di rancangan KUHP. Masuknya tindak pidana narkoba ke dalam RKUHP adalah sebuah kemunduran kebijakan dan mengkhianati semangat dekriminialisasi yang hendak dibangun dalam Undang-Undang Narkotika maupun RUU Narkotika yang sedang dirancang DPR. Bersama organisasi lain, LBH Masyarakat berinisiasi mengadakan konferensi pers, "Tindak Pidana Narkotika di RKUHP", "Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP", dan konferensi pers lainnya.

Dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional pada 26 Juni 2018, LBH Masyarakat mengadakan acara bertajuk “Support Don’t Punish”. Acara ini diadakan berkat dukungan dari Internasional Drug Policy Consortium (IDPC) dan dihadiri oleh perwakilan dari komunitas dan pekerja media. Para hadirin disuguhi film, pembacaan puisi, *live painting* dari komunitas, dan diskusi. Setidaknya ada 8 artikel media yang meliput acara ini. Sementara itu, video yang LBH Masyarakat produksi terkait perayaan ini sudah ditonton oleh lebih dari 150 orang.

Di 2018, LBH Masyarakat juga berhasil memenangkan kompetisi pembuatan film yang diadakan oleh Drug Reporter. Film garapan Yohan Misero ini mengisahkan tentang pengguna narkotika yang terdaftar IPWL ditangkap oleh kepolisian. Pengacara Publik LBH Masyarakat, Afif Abdul Qoyim berhasil mendampingi korban hingga mendapatkan vonis bebas dari hakim. Lebih dari 900 orang sudah menonton film ini melalui media sosial kami.

Selain itu, LBH Masyarakat aktif membuat infografis dan produk komunikasi lainnya terkait dekriminalisasi bagi penggunaan narkotika. Infografis terkait Tio Pakusudewo misalnya, berhasil menarik perhatian publik dan disukai lebih dari 270 orang di media sosial. Ke semua produk komunikasi ini bernafaskan tagar “Penjara Bukan Solusi”. Tiga tahun menjadi pionir kampanye reformasi narkotika, organisasi lainnya dan komunitas turut menggunakan tagar ini. Di Instagram, #PenjaraBukanSolusi sudah dipakai di lebih dari 700 *post*.



MELAWAN DISKRIMINASI

"Aspirasi itu kan perlu kita kaji lebih dalam. Apakah aspirasi ini muncul dari kesadaran akan hak asasi manusia atau justru muncul dari politik kebencian yang dibangun oleh elit atau kelompok tertentu."

Naila Rizqi Zakiah

Sejak 2016 LBH Masyarakat telah melakukan pemantauan media mengenai stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM terhadap komunitas LGBT. Kami menemukan kenaikan jumlah yang cukup signifikan sebesar 200% dan tren yang berbeda setiap tahunnya. Jika 2016 pelanggaran HAM dilakukan melalui pernyataan dari pejabat publik dan pelarangan akses pendidikan, pekerjaan, dan bidang lain, di 2017 beberapa elemen negara berupaya untuk mengkriminalisasi dan mempersekusi LGBT. Dalam penelitian berjudul “Bahaya Akut Persekusi LGBT”, kami menemukan lebih dari 970 LGBT mengalami stigma, diskriminasi, dan persekusi. Penelitian ini diluncurkan bertepatan dengan Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia di daerah Cikini. Kami menghadirkan analisis dari pengamat politik dan komisioner Komnas HAM. Penelitian ini dibaca oleh lebih dari 1.100 orang dan dikutip lebih dari 5 artikel media.

Ambisi Pemenjaraan Aparatur

Burhan, bukan nama sebenarnya, adalah pekerja rumah tangga di Jakarta. Gaji Burhan cukup untuk membiayai hidupnya dan beberapa keponakan yang masih sekolah di kampung. Suatu ketika Burhan menjalin hubungan dengan lelaki yang ia temui di aplikasi daring. Hubungan mereka berlanjut. Mereka memutuskan untuk bermalam di kamar kosan di Jakarta. Seiring dengan demonisasi yang dibangun terhadap kelompok orientasi seksual tertentu, warga merasa benci terhadap perilaku Burhan dan pasangannya. Mereka menggerebek dan memukili Burhan dan pasangannya. Warga kemudian membawa Burhan dan pasangannya ke Polsek Palmerah. Sesampainya di Polsek, Burhan dan pasangannya menjalani interogasi paksa. Polisi menyita beberapa barang pribadi milik Burhan tanpa menyertai surat penyitaan. Karena tidak menemukan tindak pidana, kepolisian memutuskan untuk menyerahkan Burhan dan pasangannya ke Panti Sosial di Jakarta Barat, dengan alasan keduanya telah melakukan penyimpangan sosial.

LBH Masyarakat menemukan kasus Burhan di media daring. Pengacara publik kami, Yosua Octavian segera menuju Panti Sosial untuk mengunjungi Burhan. Namun, kepala panti tidak memberikan izin dengan alasan: hanya anggota keluarga yang berhak menemui mereka. Setelah itu, LBH Masyarakat mengirimkan surat ke Kepala Panti untuk mengeluarkan Burhan dari Panti Sosial. Kami menemukan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Burhan. Perilaku seksualnya bukan hal yang menyimpang sehingga memasukkan Burhan ke Panti Sosial adalah bentuk diskriminasi berbasis orientasi seksual. Beberapa hari kemudian, Panti Sosial mengeluarkan Burhan dengan syarat Yosua Octavian dan LBH Masyarakat akan bertanggung jawab atas kepulangan Burhan.

Untuk Kesetaraan

LBH Masyarakat percaya masih banyak sarjana-sarjana hukum dan pengacara yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kesetaraan dan hak asasi manusia. Bersama beberapa rekan, LBH Masyarakat menginisiasi kelahiran Forum Bantuan Hukum untuk Kesetaraan, sebuah forum yang berisikan individu-individu dengan latar belakang hukum yang bersedia bekerja pro bono untuk membantu menangani kasus-kasus seputar kriminalisasi, persekusi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas seksual.

Saat ini, Forum Bantuan Hukum untuk Kesetaraan terdiri dari 14 orang anggota yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, seperti Lampung, Padang, Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Forum ini memiliki peran yang sangat penting dalam menambah amunisi sekutu dan ketersediaan akses terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok yang rentan mengalami persekusi, kriminalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Meningkatnya ancaman keselamatan dan keamanan bagi kelompok minoritas seksual mendorong LBH Masyarakat dan organisasi lain seperti Komnas Perempuan, Arus Pelangi, Sanggar SWARA, dan Ardhanary Institute, mengambil inisiatif untuk membangun mekanisme respon krisis kolektif. Dengan dukungan dari Outright Action Internasional dan UNAIDS, organisasi-organisasi komunitas dan sekutu yang berasal dari beberapa kota di Indonesia bertemu untuk menganalisis situasi krisis yang terjadi serta membangun mekanisme penanganan dan pencegahan bersama. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan yang sangat baik bagi organisasi komunitas untuk memperluas jaringan sekutu mereka, baik yang bekerja di sektor bantuan hukum maupun layanan psikososial lainnya. Di 2019, mekanisme yang telah dibangun akan diturunkan ke dalam bentuk protokol agar dapat diaplikasikan dalam situasi-situasi krisis berikutnya.

Upaya Kriminalisasi, Mengancam Demokrasi

Bila di 2017 upaya kriminalisasi ditempuh melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi, di 2018 upaya kriminalisasi dilakukan melalui legislasi di parlemen. Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) memasukkan tindak pidana yang diasosiasikan dengan perilaku seksual tertentu. Pasal-pasal ini menyerang kelompok minoritas seksual, perempuan, dan masyarakat adat atau penghayat. Bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, LBH Masyarakat aktif melakukan advokasi melalui kampanye maupun diskusi publik, di antaranya aksi di depan Gedung DPR dan diskusi publik di Universitas Indonesia.

Siapa yang jahat?

Sebagai bentuk perlawanan dan pemberontakan terhadap demonisasi yang dilayangkan kepada LGBT, LBH Masyarakat mengeluarkan beberapa produk komunikasi di antaranya, infografis, video kampanye, dan flyer terkait isu LGBT. Selain itu, bersama organisasi masyarakat sipil lainnya kami juga terlibat dalam kampanye #TolakRKUHPNgawur. Beberapa produk komunikasi yang dibuat LBH Masyarakat tentang RKUHP cukup menarik perhatian masyarakat umum. Video kami berjudul “Tolak” sudah ditonton lebih dari 13 ribu orang di media sosial. Sementara itu, video mengenai Pasal Zina di RKUHP, pasal yang dapat memidana perempuan dan LGBT, ditonton lebih dari 29 ribu orang. Infografis serupa disukai lebih dari 350 orang. Produk-produk komunikasi ini mampu membawa diskusi seputar RKUHP ke hadapan elit politik dan media.



MENGHAPUS STIGMA

"Kalau kampanye dibangun dari kesalahpahaman soal perilaku berisiko, itu tidak akan mendukung penanggulangan HIV. Yang ada orang makin men-stigma."

Ajeng Larasati

LBH Masyarakat melakukan pemantauan media terkait stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang dialami orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, stigma dan diskriminasi masih terjadi di ruang pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) masih sering mendapatkan penolakan dari rumah sakit karena status kesehatannya. Penelitian kami yang diluncurkan pada 2018 kemarin dibaca oleh lebih dari 600 orang dan dikutip oleh beberapa media di Indonesia. Penelitian serupa akan kembali diluncurkan pada awal 2019.

Melihat maraknya himbauan, aturan, atau surat edaran di tingkat daerah yang menghambat kerja penanggulangan HIV, LBH Masyarakat melayangkan surat teguran. Salah satunya ialah Pemerintah Daerah Indramayu yang mengeluarkan himbauan untuk membatasi pengedaran kondom di Hari Valentine. Pemerintah Indramayu beralasan bahwa kondom seringkali dijadikan alat untuk “seks bebas”. Anggapan ini jelas salah kaprah karena kondom seharusnya tidak dilihat sebagai alat tindakan amoral melainkan sebagai alat kesehatan penanggulangan HIV dan penyakit menular lainnya. Karena fungsinya untuk mencegah penyakit menular seksual, kami berpendapat bahwa penggunaan kondom adalah bagian dari hak atas kesehatan dan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

Selain melayangkan surat teguran, dua staf LBH Masyarakat, Ajeng Larasati dan Fuji Aotari diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk terlibat aktif dan memberikan masukan terkait Rancangan Aksi Nasional (RAN) program HIV. RAN merupakan pedoman program penanggulangan HIV yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 mendatang. Kedua staf kami memastikan bahwa program yang didesain oleh Kementerian Kesehatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Pada Oktober 2018, publik digemparkan oleh diskriminasi yang menimpa tiga anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Samosir. Pihak sekolah mengusir tiga ADHA karena khawatir akan menularkan ke siswa/siswi lain. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Nainggolan juga meminta tiga ADHA tersebut untuk keluar dari lingkungan mereka. Sayangnya, pihak pemerintah daerah yang melakukan mediasi dengan gereja HKBP Nainggolan (gereja yang mengasuh anak tersebut), justru menyarankan korban untuk tinggal di hutan dan menjalankan *home schooling*. Merespon hal tersebut, LBH Masyarakat mengeluarkan infografis sebagai bentuk protes kepada pejabat terkait dan kesempatan edukasi ke masyarakat. Kami memaparkan kesalahpahaman yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Infografis ini disukai oleh lebih dari 600 orang dan dibagikan lebih dari 150 kali di Facebook.

Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember 2018, LBH Masyarakat menyelenggarakan serangkaian kegiatan dan produk komunikasi. Pertama, kami mengeluarkan tulisan di laman LBH Masyarakat yang mengangkat pelanggaran hak atas pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Lebih dari 200 orang sudah membaca tulisan ini. Kedua, salah satu staf LBH Masyarakat, Astried Permata, juga membuat tulisan untuk Magdalene.co tentang kerentanan perempuan terpapar HIV/AIDS. Tulisan ini sudah dibaca oleh lebih dari 1.400 orang.

Tidak berhenti di situ, penyebaran narasi humanis seputar HIV juga kami lakukan kepada rekan-rekan media dengan mengunjungi dua media besar di Indonesia, yakni Republika dan Kumparan. Keempat, tepat sebelum 1 Desember 2018, LBH Masyarakat bersama UNAIDS Indonesia dan Fokus Muda menggelar konferensi pers untuk mengkaji kemajuan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di isu HIV/AIDS. Setidaknya ada 8 artikel media yang meliput tentang HIV/AIDS dan mengutip pernyataan LBH Masyarakat dari konferensi pers ini.

Kelima, pada kesempatan yang sama LBH Masyarakat meluncurkan perpustakaan digital bernama Kolektiva (Kumpulan Pustaka HIV dan Hak Asasi Manusia). Seperti namanya, Kolektiva merupakan laman yang menyediakan berbagai kajian penelitian, undang-undang, publikasi laporan PBB, dan dokumen pendukung lainnya seputar HIV dan HAM. Kolektiva dibuat untuk memudahkan para mahasiswa/i atau individu yang mau melakukan riset terkait HIV/AIDS dan HAM. Kami berharap akan semakin banyak kajian ilmiah yang dijadikan dasar pembuatan kebijakan HIV yang humanis.



"Akomodasi yang layak adalah modifikasi yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan."

Albert Wirya

**MENUMBUHKAN
PEMAHAMAN**

Stigma Hukum

Di Indonesia stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas psikososial (ODP) masih terus terjadi. ODP dianggap tidak mampu membuat keputusan hidupnya secara bebas sebagai masyarakat yang aktif. Stigma ini juga masuk dalam praktik hukum di mana ODP dianggap tidak memiliki kecakapan hukum. Atas dasar ini, peraturan mengenai pengampu dibuat dan diatur pada Kitab Umum Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa seseorang dewasa yang keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak sempurna, kedudukannya sama dengan anak. Meski bertentangan dengan Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Disabilitas, pengadilan tetap memutus banyak pengampu.

Di tengah masalah ini, LBH Masyarakat melakukan penelitian mengenai: (1) bagaimana proses pengampuan berjalan; (2) Melihat indikator yang dijadikan dasar pengampuan; (3) unsur-unsur pengampu, seperti hubungan pemohon pengampu dengan termohon, jenis disabilitas termohon, dan sebagainya. Pengambilan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, salah satunya dengan meneliti putusan-putusan permintaan pengampuan bagi ODP sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Sampai laporan tahunan ini dibuat, penelitian terkait pengampuan masih berjalan.

Tidak hanya mengalami stigma dan diskriminasi, ODP juga menjadi korban kekerasan. Melalui pemantauan media, LBH Masyarakat menemukan setidaknya ada lebih dari 150 ODP mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami meliputi pasung, kekerasan di panti, pengamanan paksa, hingga pemerkosaan. Untuk masalah pengamanan paksa, kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kerangka hukum khusus mengenai "mengganggu ketertiban umum", sehingga pengamanan paksa oleh aparat terhadap ODP rawan menjadi persekusi.

Laporan yang diluncurkan Mei 2018 ini berhasil dibaca oleh lebih dari 400 orang. Sementara itu, infografis terkait riset ini disukai oleh lebih dari 60 orang di media sosial. Riset serupa mengenai kekerasan terhadap ODP akan kembali diluncurkan pada 2019 mendatang.

Bukan Hal Aneh

Melihat banyaknya masyarakat yang salah paham mengenai isu kesehatan jiwa dan ODP, LBH Masyarakat merasa perlu untuk aktif memproduksi narasi yang tepat seputar kedua hal tersebut. Menyambut Pemilu 2019, LBH Masyarakat mengeluarkan seri twit yang membahas mengenai hak politik ODP saat Pilpres 2019 mendatang. Selain itu kami juga mengeluarkan infografis terkait fenomena pasung di Indonesia.

Terakhir, untuk menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2018, LBH Masyarakat meluncurkan *photo story* berjudul "Anya says 'Hi!'". *Photo story* ini meliput rutinitas yang dilakukan sastrawati perempuan Indonesia, Gratiagusti Chananya Rompas atau biasa dipanggil Anya. Hidup dengan bipolar tidak membuat Anya berbeda dari masyarakat pada umumnya. Ada tantangan-tantangan hidup yang harus dilalui, ada momen bahagia yang perlu dikenang, ada cinta yang perlu dirawat, yang mana semuanya pasti dialami oleh setiap dari kita. *Photo story* ini sudah ditonton oleh lebih dari 1.000 orang di media sosial LBH Masyarakat.



Bersama Release – sebuah organisasi hukum yang bermarkas di London – kami berkesempatan menyelenggarakan pertemuan rutin pengacara dari belahan dunia yang bekerja dengan kelompok marjinal, seperti pengguna narkoba, LGBT, dan pekerja seks. Sekitar 33 pengacara dan paralegal berkumpul di Jakarta, berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain mengenai advokasi yang dikerjakan di masing-masing negara. Mereka berasal dari Indonesia, Inggris, Denmark, Filipina, Korea Selatan, Brazil, Amerika Serikat, Meksiko, China, Ukraine, Rusia, Nepal, Macedonia, Kenya, Yunani, Kanada, dan Uganda. Selama seminggu pengacara-pengacara ini juga mengunjungi beberapa organisasi komunitas, yaitu Rumah Singgah Peka, OPSI DKI Jakarta, dan Arus Pelangi.



LAWYERING ON THE MARGIN



LIGHTS

Living the Human Rights (LIGHTS) kembali diselenggarakan di 2018. Kali ini, beasiswa diberikan kepada enam mahasiswa/i di luar Pulau Jawa, di antaranya dari Aceh, Medan (Sumatera Utara), Bengkulu (Sumatera Selatan), Manado (Sulawesi Utara), Padang (Sumatera Barat) dan Ambon (Maluku). Dengan mengangkat tema "Eksistensi HAM di tengah populisme pemimpin negara", LIGHTS menghadirkan 15 pembicara dan ahli terkait topik tersebut. Selain mendapat materi dari para ahli, peserta LIGHTS juga mengunjungi beberapa lembaga seperti Komnas Perempuan dan LeIP, serta mengikuti Aksi Kamisan di depan Istana Presiden, untuk menemukan gambaran yang lebih holistik seputar HAM dan populisme.

PENANGANAN KASUS

Domisili Pelapor

80% Jakarta

6.2% Banten

12.4% Jawa Barat

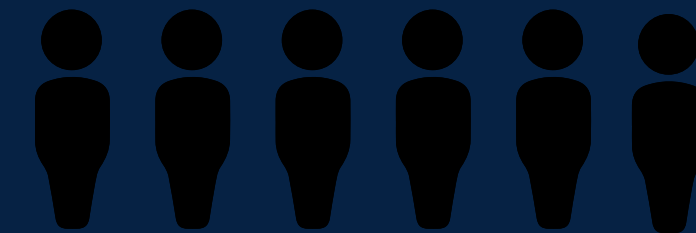
1.7% Jawa Tengah

0.5 Sumatera Utara

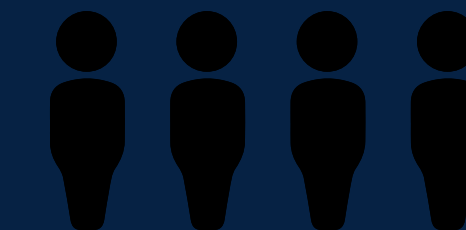
0.5 Kep. Riau

0.5 Lain-lain

Jenis Kelamin



Laki-laki



Perempuan



Lain-lain

PENANGANAN KASUS

Jenis Bantuan Hukum

KONSULTASI

88%

SHADOW
LAWYER

5.6%

LAWYERING

4.5%

Isu Kasus



Hukuman Mati



6 Kasus Narkotika
1 Kasus Pembunuhan

KOMUNIKASI

MEDIA SOSIAL

373%

LBH Masyarakat memiliki 6 platform media sosial yaitu, Facebook, Twitter, Instagram, LINE, Youtube, dan website. Untuk Youtube, Twitter, dan Line, jumlah followers-nya meningkat lebih dari 100% dalam waktu setahun. Untuk Youtube misalnya, jumlah *subscriber* naik 373% dari 30 *subscriber* menjadi 142 *subscriber*.

28 Episode

Kami produktif mengeluarkan infografis dan video untuk menjangkau publik yang lebih luas. Setidaknya ada 22 infografis dan 10 video yang dibuat LBH Masyarakat. Selain itu, kami juga berkomitmen memiliki program bincang-bincang hak asasi manusia di Youtube, "RightsTalk". Saat ini RightsTalk sudah memiliki 28 episode.

KOMUNIKASI

KAMPANYE

7 Kampanye

Sepanjang 2018, LBH Masyarakat melaksanakan 7 kampanye, di antaranya Dekriminalisasi Narkotika, Moratorium Hukuman Mati, Anti Stigma HIV, Anti Diskriminasi LGBT, Hari Kesehatan Jiwa, RKUHP, Reformasi, dan #16HAKTP. Di RKUHP kami berhasil meningkatkan diskusi tentang polemik RKUHP di tingkat nasional.

RELASI MEDIA

317 Artikel

LBH Masyarakat aktif melakukan kegiatan yang berhubungan dengan media. Kami menerbitkan rilis pers sebanyak 22 buah dan melakukan 10 konferensi pers. Setidaknya ada 317 artikel online yang mengutip LBH Masyarakat di dalamnya. Kami juga melakukan kunjungan ke media Kompas dan Republika sebagai advokasi HIV.

PELATIHAN HUKUM DAN HAM



RICKY GUNAWAN
Asian Human Rights
and Drug Policy
Course, Hong Kong.

AJENG LARASATI
Regional Drug
Policy Workshop,
Hong Kong

YOHAN MISERO
FGD on Alternative
Development for
Myanmar's Opium
Farmers, Myanmar

ALBERT WIRYA
AJENG LARASATI
International AIDS
Conference,
Belanda

AFIF ABDUL
Workshop on Punitive
Drug Policy and Human
Rights: Effective Legal
Representation, Jakarta

PELATIHAN HUKUM DAN HAM



FUJI AOTARI
YOSUA OCTAVIAN
ANTONIUS BADAR

Training for Trainers Hukum dan HAM, Jakarta

MARUF BAJAMMAL
YOSUA OCTAVIAN

Training for Trainers Hukum dan HAM, Jakarta

YOSUA
OCTAVIAN

Pelatihan Hukum,
HAM dan Narkotika,
Jakarta

**AJENG
LARASATI**

Pelatihan SOGIE
dan Bantuan Hukum,
Jakarta

RICKY GUNAWAN

Pelatihan Gender dan Inklusi Sosial, Jakarta

PELATIHAN HUKUM DAN HAM



AJENG LARASATI

Temu Nasional
Paralegal, Jogjakarta

**DOMINGGUS CHRISTIAN
YOSUA OCTAVIAN**

Pelatihan Penguatan
Kapasitas Hukum dan
Advokasi, Jakarta

**FUJI AOTARI
DOMINGGUS CHRISTIAN**

Pelatihan Hukum dan HAM
dalam Hak Kesehatan Seksual
dan Reproduksi, Jakarta

YOHAN MISERO

Pertemuan Sensitisasi HIV bagi
Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama, Banten

PELATIHAN HUKUM DAN HAM



**YOHAN MISERO
ASTRIED PERMATA**

Talkshow Hari Anti
Narkotika Nasional,
Banten

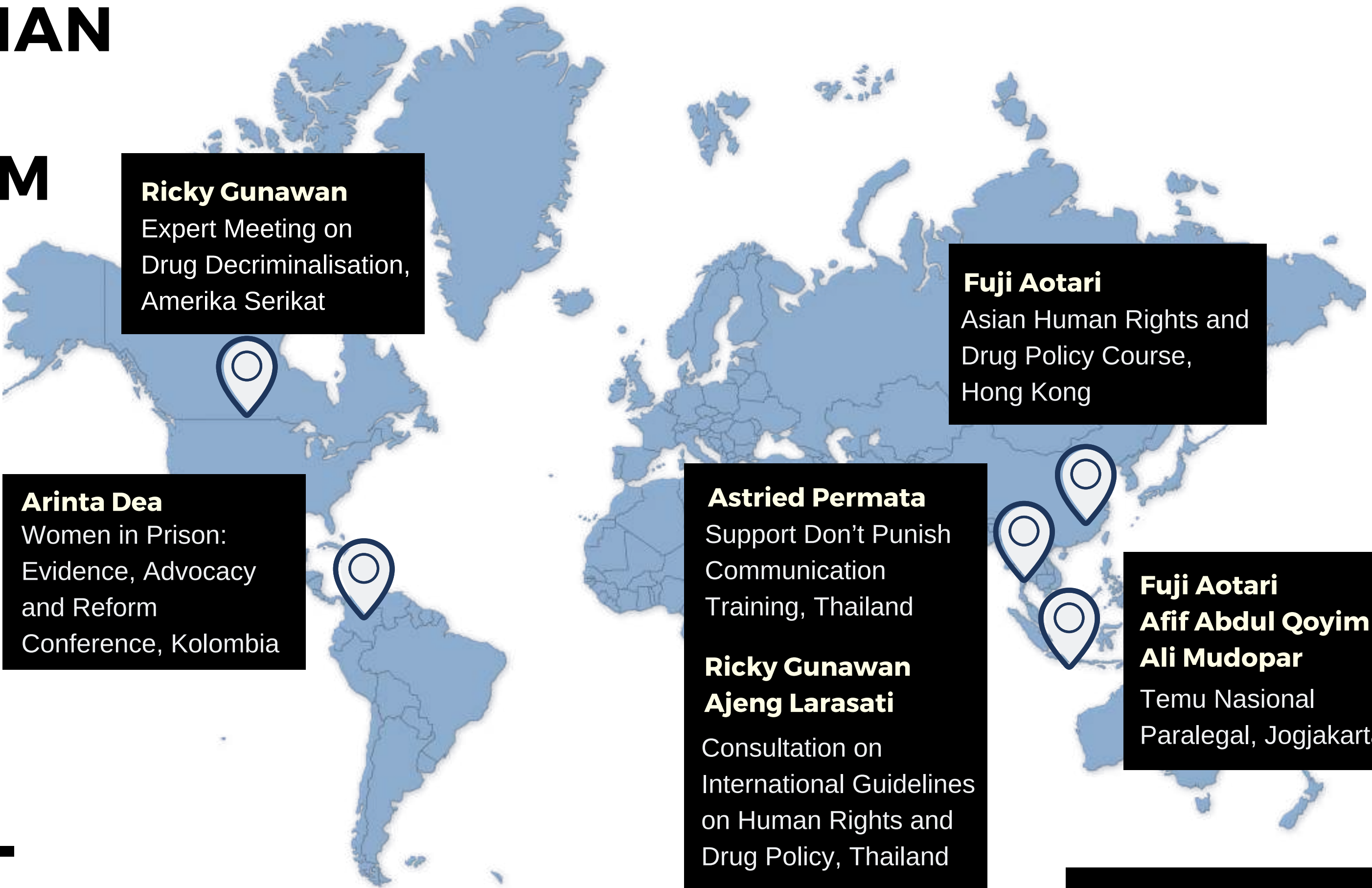
**DOMINGGUS
CHRISTIAN**

Queer Camp, Bogor

**DOMINGGUS
CHRISTIAN**
Trans School, Bogor

**LBH Masyarakat
menjadi pembicara
di 17 pelatihan HAM
di Indonesia**

PELATIHAN HUKUM DAN HAM

A stylized world map in light blue with white outlines of continents. Five location pins are placed on the map: one in North America, one in South America, one in Southeast Asia, one in East Asia, and one in Southeast Asia. Each pin is a blue circle with a white dot in the center and a blue outline.

Ricky Gunawan

Expert Meeting on
Drug Decriminalisation,
Amerika Serikat

Fuji Aotari

Asian Human Rights and
Drug Policy Course,
Hong Kong

Arinta Dea

Women in Prison:
Evidence, Advocacy
and Reform
Conference, Kolombia

Astried Permata

Support Don't Punish
Communication
Training, Thailand

Ricky Gunawan

Ajeng Larasati

Consultation on
International Guidelines
on Human Rights and
Drug Policy, Thailand

Fuji Aotari

Afif Abdul Qoyim

Ali Mudopar

Temu Nasional
Paralegal, Jogjakarta

LOVE CAN NOT BE EXPLAINED.
IT EXPLAINS ALL.

ELIF SHAFAK

FELLOWSHIP DAN MASTER



ALBERT WIRYA

Peneliti LBH Masyarakat ini melanjutkan studi masternya di London Global University, Inggris.



NAILA RIZKI

Pengacara Publik ini mengikuti Program dari Australian Human Rights Institute, University of New South Wales, Australia.



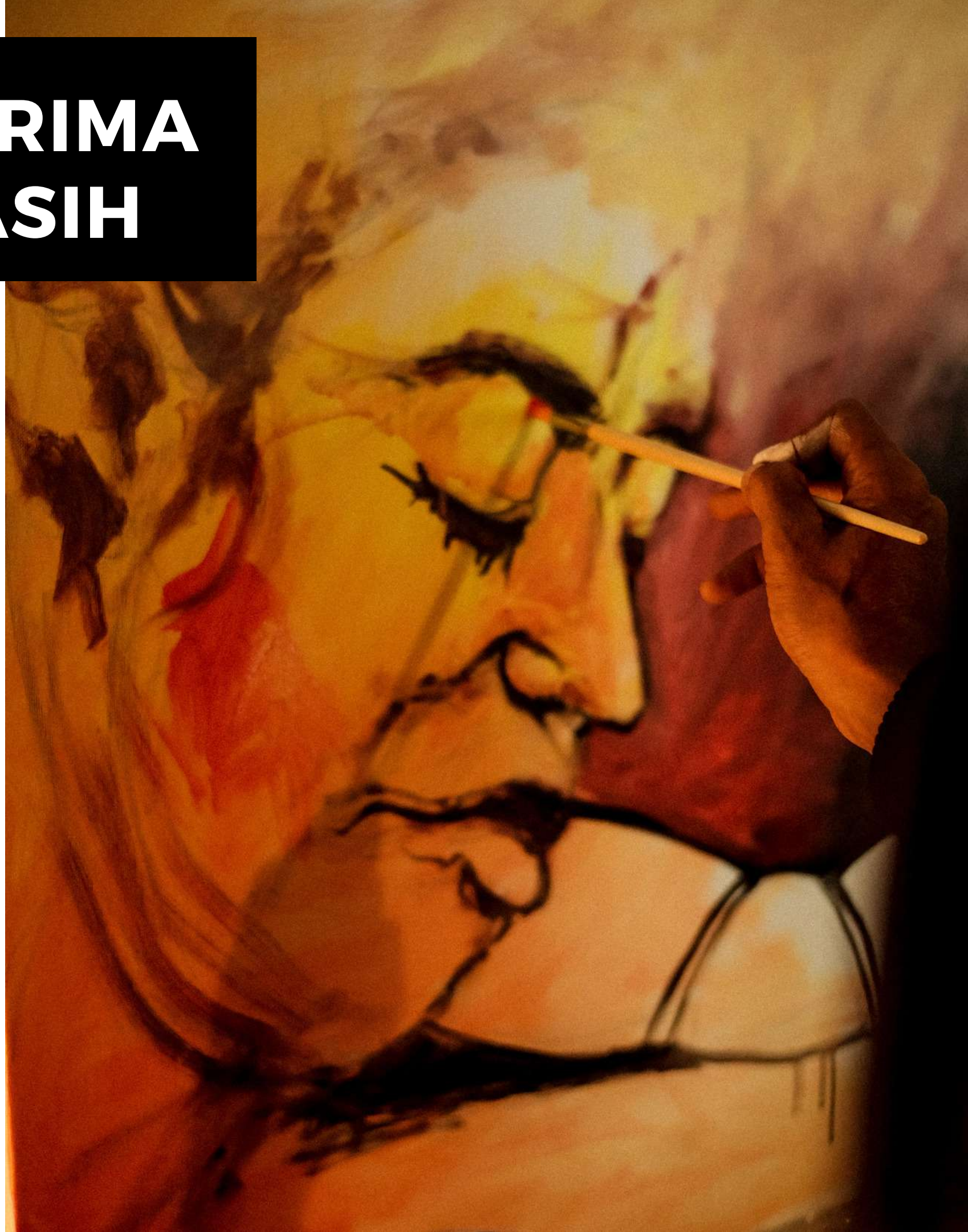
YOHAN MISERO

Analisis Kebijakan Narkotika ini mengikuti program YSEALI di IOWA dan Washington DC, Amerika Serikat.



**BECAUSE EVERY
HUMAN MATTERS**

TERIMA KASIH



Tahun 2018 bukan tahun yang mudah bagi LBH Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya, khususnya yang bergerak di isu-isu marginal. 2018 adalah tahun di mana populisme berkembang biak dan isu marginal jadi kendaraan politis untuk mendulang popularitas.

LBH Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan materil maupun non-materil terhadap kerja-kerja LBH Masyarakat.

Dukungan tersebut dapat menjadi semangat bagi lembaga kami untuk terus mewujudkan dunia yang lebih ramah manusia.

KENAL TIM LBH MASYARAKAT



RICKY GUNAWAN

Berkecimpung di reformasi kebijakan narkoba dan gerakan penghapusan hukuman mati lebih dari 10 tahun.

Direktur LBHM ini juga menjadi pengajar Hukum Acara Pidana dan Kriminologi di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, dan Tindak Pidana Narkoba di Universitas Atmajaya Jakarta.

AFIF ABDUL QOYIM

Sebagai Koordinator Penanganan Kasus, Afif memastikan kualitas lebih dari 150 pendampingan hukum yang dikerjakan oleh tim penanganan kasus. Cara berpikirnya yang strategis dibutuhkan oleh internal dan eksternal lembaga. Afif terlibat aktif merancang strategi advokasi bersama dengan koalisi masyarakat sipil lainnya.

DOMINGGUS CHRISTIAN

Chris menangani beberapa kasus hukuman mati, penyiksaan, dan juga kasus-kasus yang berhubungan dengan minoritas seksual. Di 2018, Chris membantu proses hukum salah satu klien kami yang mendapatkan kekerasan karena orientasi dan ekspresi gendernya.

MA'RUF BAJAMMAL

Di tahun keduanya, Ma'ruf melesat dan memperoleh beberapa capaian di antaranya, melakukan riset dan terlibat dalam advokasi tembak di tempat, melakukan gugatan terhadap Kejaksaan, dan berhasil meloloskan klien kami dari putusan pidana mati. Selain itu, setidaknya ada 18 artikel yang mengutip Ma'ruf di isu HAM.

NAILA RIZQI

Naila dikenal sebagai pengacara publik yang juga melakukan advokasi strategis di isu perempuan dan minoritas seksual. Ia terlibat dalam sejumlah advokasi terkait pelanggaran HAM terhadap minoritas seksual di lokal dan nasional. Di 2018, Naila terpilih sebagai Wakil Ketua Women's March Jakarta.

RIKI EFENDI

Riki terkenal di kalangan komunitas pengguna narkoba. Ia aktif melakukan advokasi hak-hak kesehatan pengguna narkoba, khususnya dalam mengakses layanan kesehatan. Riki beberapa kali berhasil mencegah pemidanaan bagi pengguna narkoba.

YOSUA OCTAVIAN

Pengacara Publik ini melalui masa terbaiknya – sejauh ini – di 2018. Yosua terpilih sebagai staf terbaik LBHM untuk 2018. Selain itu ia juga berhasil meloloskan klien perempuan kami dari putusan pidana mati. Ia juga terlibat dalam beberapa investigasi kasus hukuman mati.

AJENG LARASATI

Sebagai Koordinator Riset dan Program, di 2018 Ajeng mengelola lebih dari 10 program dan memastikan seluruhnya berjalan dengan kualitas baik. Ia juga terlibat aktif melakukan advokasi kebijakan HIV di Indonesia. Di 2018, Ajeng juga berkesempatan membahas kondisi hukum HIV di Indonesia pada International AIDS Conference di Belanda.

ALBERT WIRYA

Albert melakukan advokasi isu kesehatan jiwa melalui riset-risetnya, salah satunya tentang pengampunan bagi orang dengan disabilitas psikososial. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan kapasitas paralegal LBH Masyarakat. Di 2018, Albert melanjutkan kuliah S2 ke University College London (UCL).

FUJI AOTARI

Fuji menangani dua program besar seputar HIV yang dijalankan LBHM. Ia juga terlibat dalam riset-riset seputar HIV, salah satunya ialah monitoring dan dokumentasi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Fuji juga aktif mengembangkan kapasitas paralegal di isu hak atas kesehatan dan HIV.

ANTONIUS BADAR

Sebagai Koordinator Operasional LBHM, Badar memastikan keuangan dan urusan administratif internal dan eksternal LBHM berjalan dengan lancar. Selain itu, ia juga berkontribusi menjadi pengacara publik dan mendampingi satu kasus hukuman mati.

DEDE KHAERUDIN

Dede bekerja sebagai staf keuangan LBHM. Ia berhasil menjadi salah satu nominasi staf terbaik di 2018. Kemampuannya menganalisis dan mengelola keuangan LBH Masyarakat membawa lembaga ini tetap stabil, akuntabel, dan mampu mengerjakan kerja-kerjanya.

YOHAN MISERO

Yohan terkenal aktif melakukan advokasi reformasi kebijakan narkoba di tingkat nasional dan regional. Advokasi secara strategis dilakukan melalui tulisan, kegiatan media, serta serangkaian kampanye. Karya kreatifnya meliputi acara #RightsTalk dan rilis pers isu narkoba.

ASTRIED PERMATA

Bersama dua rekannya, Astried menjalankan kampanye LBH Masyarakat. Ia juga mengelola sosial media lembaga dan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan citra lembaga. Astried juga terpilih menjadi staf terbaik LBHM di 2018.

PEJUANG BARU!



Tengku Raka



Aisya Humaida



Genia Teresia



Hisyam Ikhtiar



www.lbhmasyarakat.org

Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet, Jakarta
Selatan. Telp. (021) 837 897 66

Kredit Foto: Ricky Gunawan dan Tengku Raka